




Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kerangka Dasar Pengetahuan Islam





DAFTAR ISI

CHAPTER 1 KETUHANAN DALAM ISLAM

- A. Bukti Eksistensi Tuhan
- B. Tauhid adalah Konsep Dasar Ketuhanan

CHAPTER 2 MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

- A. Hakekat Manusia
- B. Proses Penciptaan Manusia

CHAPTER 3 AGAMA ISLAM

- A. Makna Agama Islam
- B. Kerangka Dasar Agama Islam
- C. Iman dan Taqwa

CHAPTER 4 KONSEP HUKUM ISLAM

- 1. Pengertian Hukum Islam
 - a. Hukum dan Ahkam
 - b. Syariat
 - c. Fiqh
 - d. Perbedaan Syariat dan Fiqh
- 2. Ruang Lingkup Hukum Islam
- 3. Ciri-ciri Hukum Islam
- 4. Sumber Sumber Hukum Islam
 - A. Pengertian Sumber Hukum Islam
 - B. Sumber Hukum Islam
 - 1. Al-Quran
 - 2. Al-Hadits dan As-Sunnah
 - a. Pengertian Hadist
 - b. Pengertian Sunnah
 - c. Perbedaan Assunnah dan Al-hadist
 - 3. Akal Pikiran (al-Ra'yu atau Ijtihad)
 - 1) Pengertian Ijtihad
 - 2) Syarat-Syarat Menjadi Ijtihad (Mujtahid)
 - 3) Fungsi Ijtihad
 - 4) Manfaat Ijtihad
 - 4. Metode Berijtihad
 - 1) Ijma'
 - 2) Qiyas
 - 3) Maslahah Mursalah
 - 4) Istihsan
 - 5) Istishab
 - 6) 'Urf



CHAPTER 5 ETIKA, MORAL DAN AKHLAK

1. Etika
 - A. Pengertian
 - B. Etika Dibagi Atas Dua Macam
 - C. Etika Dalam Penerapan Kehidupan Sehari-hari
2. Moral
 - A. Pengertian
 - B. Perbedaan Antara Etika dan Moral
3. Akhlak
 - A. Pengertian
 - B. Macam-macam Akhlak
 1. Akhlak kepada Allah
 2. Akhlak kepada diri sendiri
 3. Akhlak kepada keluarga
 4. Akhlak kepada sesama manusia
 - a. Akhlak terpuji (Mahmudah)
 - b. Akhlak tercela (Mazmumah)



CHAPTER 1

KETUHANAN DALAM ISLAM

A. Bukti Eksistensi Tuhan

Banyak pakar yang memperdebatkan masalah ini, banyak bahkan yang mengkaji ulang perihal masalah yang satu ini, ilmu sekarang betul-betul telah berkembang dan digunakan untuk menafsir, memperkirakan bahkan memberi kejelasan tentang bukti adanya Allah, namun ketahuilah bahwa semuanya itu bersumber dari Dia Maha Pencipta, kau kuat karena Dia yang Maha Kuat, kau hidup karena Dia yang Maha Hidup, bahkan kau cerdas dan intelek semuanya tiada lain bersumber darinya. Nah oleh karena itu mari sejenak berfikir dan merenung untuk mengingatnya, selanjutnya saya akan memberi sedikit ilmu untuk tambahan ilmu pikir dan pengamalannya.

Adanya Allah swt adalah sesuatu yang bersifat aksiomatik (sesuatu yang kebenarannya telah diakui, tanpa perlu pembuktian yang bertele-tele). Namun, di sini akan dikemukakan dalil-dalil yang menyatakan wujud (adanya) Allah swt, untuk memberikan pengertian secara rasional. Mengimani Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah, akal, syara', dan indera.



1. Dalil Fitrah

Manusia diciptakan dengan fitrah bertuhan, sehingga kadangkala disadari atau tidak, disertai belajar ataupun tidak naluri berketuhanannya itu akan bangkit. Firman Allah

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (al-A’raf:172)

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: “Allah”, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?, (az-Zukhruf:87)

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (HR. Al Bukhari)

Ayat dan hadis tersebut menjelaskan kondisi fitrah manusia yang bertuhan. Ketuhanan ini bisa difahami sebagai ketuhanan Islam, karena pengakuannya bahwa Allah swt adalah Tuhan. Selain itu adanya pernyataan kedua orang tua yang menjadikannya sebagai Nasrani, Yahudi atau Majusi, tanpa menunjukkan kata menjadikan Islam terkandung maksud bahwa menjadi Islam adalah tuntutan fitrah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa secara fitrah, tidak ada



manusia yang menolak adanya Allah sebagai Tuhan yang hakiki, hanya kadang-kadang faktor luar bisa membelokkan dari Tuhan yang hakiki menjadi tuhan-tuhan lain yang menyimpang.

2. Dalil Akal

Akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain;

a. Teori Sebab.

Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatarbelakanginya. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Mustahil pula sesuatu ada dari ketiadaan. Pemikiran tentang sebab ini akan berakhir dengan teori sebab yang utama (*causa prima*), dia adalah Tuhan.

b. Teori Keteraturan.

Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur. Siapakah yang mampu mengatur alam semesta ini selain dari Tuhan?

c. Teori Kemungkinan (Problabyitas)

Adakah kemungkinan sebuah komputer ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan menyala. Tiba-tiba datang dua ekor tikus



bermain-main di atas tuts keyboard, dan setelah beberapa saat di monitor muncul bait-bait puisi yang indah dan penuh makna?

Dalam pelajaran matematika, bila sebuah dadu dilempar kemungkinan muncul angka 6 adalah $1/6$. Dan bila dua dadu dilempar kemungkinan munculnya angka 5 dan 5 adalah $1/36$. Bila ada satu set huruf dari a sampai z diambil secara acak, kemungkinan muncul huruf a adalah $1/26$. Bila ada lima set huruf diambil secara acak, kemungkinan terbentuknya sebuah kata T-U-H-A-N adalah $1/26^5$ (satu per duapuluh enam pangkat lima) $=1/11881376$. Andaikata puisi di layar komputer itu terdiri dari 100 huruf saja, maka kemungkinannya adalah $1/26^{100}$. Dengan angka kemungkinan sedemikian orang akan menyatakan tidak mungkin, lalu bagaimanakah alam raya yang terdiri dari sekian jenis atom, sekian banyak unsur, sekian banyak benda, berapa kemungkinan dunia ini terjadi secara kebetulan? Kemungkinannya adalah $1/\sim$ (satu per tak terhingga), atau dengan kata lain tidak mungkin. Jika alam ini tidak mungkin terjadi dengan kebetulan maka tentunya alam ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah.

3. Dalil Naqli

Meskipun secara fitrah dan akal manusia telah mampu menangkap adanya Tuhan, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah swt untuk mengenal dzat-Nya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah menjelaskan tentang jati diri-Nya di dalam Al-Qur'an;



Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas `Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.(al-A'raf:54)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt adalah pencipta semesta alam dan seisinya, dan Dia pulalah yang mengaturnya.

4. Dalil Inderawi

Bukti inderawi tentang wujud Allah swt dapat dijelaskan melalui dua fenomena:

a. Fenomena Pengabulan do'a

Kita dapat mendengar dan menyaksikan terkabulnya doa orang-orang yang berdoa serta memohon pertolongan-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Hal ini menunjukkan secara pasti tentang wujud Allah Swt. Allah berfirman:

“Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar.” (Al Anbiya: 76)

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Robbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu •” (Al Anfaal: 9)

Anas bin Malik Ra berkata, “Pernah ada seorang badui datang pada hari Jum'at. Pada waktu itu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam



tengah berkhotbah. Lelaki itu berkata' "Hai Rasul Allah, harta benda kami telah habis, seluruh warga sudah kelaparan. Oleh karena itu mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi kesulitan kami." Rasulullah lalu mengangkat kedua tanganya dan berdoa. Tiba-tiba awan mendung bertebaran bagaikan gunung-gunung. Rasulullah belum turun dari mimbar, hujan turun membasahi jenggotnya. Pada Jum'at yang kedua, orang badui atau orang lain berdiri dan berkata, "Hai Rasul Allah, bangunan kami hancur dan harta bendapun tenggelam, doakanlah akan kami ini (agar selamat) kepada Allah." Rasulullah lalu mengangkat kedua tangannya, seraya berdoa: "Ya Robbku, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan Engkau turunkan sebagai bencana bagi kami." Akhirnya beliau tidak mengisyaratkan pada suatu tempat kecuali menjadi terang (tanpa hujan)." (HR. Al Bukhari)

b. Fenomena Mukjizat

Kadang-kadang para nabi diutus dengan disertai tanda-tanda adanya Allah secara inderawi yang disebut mukjizat. Mukjizat ini dapat disaksikan atau didengar banyak orang merupakan bukti yang jelas tentang wujud Yang Mengurus para nabi tersebut, yaitu Allah swt. Karena hal-hal itu berada di luar kemampuan manusia, Allah melakukannya sebagai pemerkuat dan penolong bagi para rasul. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa as. Agar memukul laut dengan tongkatnya, Musa memukulkannya, lalu terbelahlah laut itu menjadi dua belas jalur yang kering, sementara air di antara jalur-



jalur itu menjadi seperti gunung-gunung yang bergulung. Allah berfirman,

“Lalu Kami wahyukan kepada Musa: “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.: Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.” (Asy Syu’araa: 63)¹

B. Tauhid adalah Konsep Dasar Ketuhanan

Perkataan *ilah*, yang diterjemahkan “Tuhan”, dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia, misalnya dalam QS 45 (Al-Jatsiyah): 23, yaitu:

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya....?”

Dalam QS 28 (Al-Qashash):38, perkataan *ilah* dipakai oleh Fir’aun untuk dirinya sendiri:

“Dan Fir’aun berkata: Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku.”

Contoh ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perkataan *ilah* bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak (nafsu atau keinginan pribadi maupun benda nyata (Fir’aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja). Perkataan *ilah* dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal (*mufrad: ilaahun*), ganda

¹ Contoh kedua adalah mukjizat Nabi Isa as. ketika menghidupkan orang-orang yang sudah mati; lalu mengeluarkannya dari kubur dengan ijin Allah. Allah swt berfirman: “...dan aku menghidupkan orang mati dengan seijin Allah” (Ali Imran: 49) “dan (ingatlah) ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kuburnya (menjadi hidup) dengan ijin-Ku.” (Al Maidah 110) <http://rezkiryak.blogspot.co.id/2012/08/bukti-adanya-allah-teori-dan-dalil.html>



(*mutsanna:ilaahaini*), dan banyak (*jama': aalihatun*). Bertuhan nol atau atheisme tidak mungkin. Untuk dapat mengerti dengan definisi *Tuhan* atau *Ilah* yang tepat, berdasarkan logika Al-Quran sebagai berikut:

"Tuhan (ilah) ialah sesuatu yang dipentingkan (dianggap penting) oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh-Nya."

Perkataan *dipentingkan* hendaklah diartikan secara luas. Tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian.

Ibnu Taimiyah memberikan definisi *al-ilah* sebagai berikut:

"Al-ilah ialah: yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepada-Nya, merendahkan diri di hadapannya, takut, dan mengharapkannya, kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa, dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan dari padanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya" (M.Imaduddin, 1989:56)

Atas dasar definisi ini, Tuhan itu bisa berbentuk apa saja, yang dipentingkan manusia. Yang pasti, manusia tidak mungkin ateis, tidak mungkin tidak ber-Tuhan. Berdasarkan logika Al-Quran, setiap



manusia pasti ada sesuatu yang dipertuhankannya. Dengan begitu, orang-orang komunis pada hakikatnya ber-Tuhan juga. Adapun Tuhan mereka ialah ideologi atau angan-angan (utopia) mereka.²

Tauhid dalam Islam/Tauhid artinya adalah menyendirikan Allah, disebabkan hal yang khusus dan wajib bagi-Nya. Secara bahasa kata Tauhid artinya adalah bentuk mashdar dari wahhada yuwahhidu yang bermakna menjadikan sesuatu satu. Tauhid itu tidak akan terwujud kecuali dengan menegaasikan dan menetapkan sesuatu. Seperti dalam Syahadat, seseorang akan menegaasikan sesembahan - sesembahan yang lain dan hanya menetapkan Allah Sebagai sesembahannya. Jadi kesimpulannya, Tauhid artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada tuhan selain Allah, tauhid juga berarti hanya hubungan kita terhadap Allah bukan terhadap hal - hal yang lain selain Allah SWT. Salah satu bentuk penyimpangan Tauhid ialah Syirik "Menyekutukan Allah" mempercayai kemampuan - kemampuan, kekuatan - kekuatan, ketakutan - ketakutan kita terhadap selain Allah SWT.

² Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat "la ilaaha illa Allah". Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu "tidak ada Tuhan", kemudian baru diikuti dengan penegasan "melainkan Allah". Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah <http://tamanmacam.blogspot.co.id/2013/06/konsep-ketuhanan-dalam-islam.html>.



CHAPTER 2

MANUSIA MENURUT ISLAM

A. Hakekat Manusia

Hakikat berasal dari bahasa arab dengan kata dasarnya “haq” yang berarti kebenaran yang sesungguhnya (mendasar).

Istilah manusia juga berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “man” yang artinya manusia. Selanjutnya penggalan kata yang kedua yaitu “nasia” yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan tuhan.

Beberapa istilah lain yang digunakan untuk manusia adalah:

- 1) Al insane : manusia yang punya hati “insane kamil :nurani”
- 2) Al basyar :manusia dalam bentuk lahiriah
- 3) Annas :manusia secara umum (people)
- 4) Baniadam : turunan atau anak cucu nabi adam

Tetapi untuk lebih ringkasnya akan dibagi tiga kata yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk kepada manusia,4 yaitu:

- a. Menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun dan sin semacam insan, ins, nas atau unas.
- b. Menggunakan kata basyar.
- c. Menggunakan kata Bani adam dan Dzuriyat Adam.

Sementara Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa istilah manusia dalam Al-Qur’an dikenal tiga kata, yakni kata al-insân, al-basyâr dan al-nâs.



Walaupun ketiga kata di atas menunjukkan arti pada manusia, tetapi secara khusus memiliki pengertian yang berbeda:

1) Al-Insân

Al-Insân terbentuk dari kata نسي – ينسَ yang berarti lupa. Kata al-insân dinyatakan dalam al-Qur“an sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Penggunaan kata al-insân pada umumnya digunakan pada keistimewaan manusia penyandang predikat khalifah di muka bumi, sekaligus dihubungkan dengan proses penciptaannya. Keistimewaan tersebut karena manusia merupakan makhluk psikis disamping makhluk pisik yang memiliki potensi dasar, yaitu fitrah akal dan kalbu. Potensi ini menempatkan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mulia dan tertinggi dibandingkan makhluk-Nya yang lain.

Nilai psikis manusia sebagai al-insân yang dipadu wahyu Ilahiyah akan membantu manusia dalam membentuk dirinya sesuai dengan nilai-nilai insaniah yang terwujud dalam perpaduan iman dan amalnya. Sebagaimana firman Allah SWT Artinya:

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.” (QS. At-Thiin: 6)

Dengan pengembangan nilai-nilai tersebut, akhirnya manusia mampu mengemban amanah Allah SWT di muka bumi. Quraish Syihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur“an mengatakan bahwa kata insan terambil dari akar kata uns yang berarti jinak, harmonis dan tampak. Menurutnya pendapat ini jika ditinjau dari sudut



pandang Al-Qur“an lebih tepat dari yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata nasiya (lupa), atau nasa-yanusu yang berarti (berguncang). Kata insan, digunakan Al-Qur“an untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain, akibat perbedaan fisik, mental dan kecerdasan.

Kata al-insân juga menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia pasca Adam di alam rahim yang berlangsung secara utuh dan berproses. Firman Allah:

Artinya:

71. (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: “Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah”.

72. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya”. (QS. Shaad: 71-72)

Artinya:

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (QS. Al-Mukminûn: 12-13)

2) Al-Basyar

Al-Basyar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang



sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain.

Kata Al-Basyar dinyatakan dalam al-Qur'an sebanyak 36 kali yang tersebut dalam 26 surat.⁹ Kata-kata tersebut diungkap dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk mutsanna (dual) untuk menunjukkan manusia dari sudut lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya.

Pemaknaan manusia dengan Al-Basyar memberikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya, seperti makan, minum, perlu hiburan, seks dan lain sebagainya. Karena kata Al-Basyar ditunjukkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, ini berarti nabi dan rasul pun memiliki dimensi Al-Basyar seperti yang diungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 110: Artinya:

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku... (QS. Al-Kahfi 110)

Dengan demikian penggunaan kata al-basyar pada manusia menunjukkan persamaan dengan makhluk Allah SWT lainnya pada aspek material atau dimensi jasmaniahnya.

3) Al-nâs

Kata al-nâs menunjukkan pada hakikat manusia sebagai makhluk social dan ditunjukkan kepada seluruh manusia secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman atau kafir.¹¹



Penggunaan kata al-nâs lebih bersifat umum dalam mendefinisikan hakikat manusia dibanding dengan kata al-insân.

Kata al-nâs juga dipakai dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa karakteristik manusia senantiasa berada dalam keadaan labil. Meskipun telah dianugerahkan Allah SWT dengan berbagai potensi yang bisa digunakan manusia untuk mengenal Tuhannya, namun hanya sebagian manusia saja yang mau mempergunakannya, sementara sebagian yang lain tidak, justru mempergunakan potensi tersebut untuk menentang ke-Mahakuasaan Tuhan. Dari sini terlihat bahwa manusia mempunyai dimensi ganda, yaitu sebagai makhluk yang mulia dan yang tercela.

B. Proses Penciptaan Manusia

Di dalam Al Quran proses penciptaan manusia terjadi dengan dua tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah tahapan primordial dan tahapan kedua adalah tahapan biologi.

1). Tahapan Primordial

Tahapan Pertama adalah saat manusia pertama diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat berikut :

QS Al An'am (6) : 2

Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).



QS Shaad (38) : 71

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah.”

QS Al-Hijr (15) : 28

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari bahan dasar tanah yang kemudian dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya dibentuk rupa dan beragam fungsi dari fisik yang ada dalam tubuh manusia. Hal ini tentunya dilakukan Allah pada manusia pertama yaitu Nabi Adam SAW. Hingga setelah itu ada proses penciptaan manusia berupa hukum biologis.

2) Tahapan Biologi

Tahapan biologi adalah sunnatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Proses biologi ini membedakan hakikat manusia menurut islam dengan makhluk lainnya yang tidak memiliki ruh dan akal untuk mengambil keputusan saat dewasanya. Proses tersebut adalah sebagai berikut :

- Nuthfah (inti sari tanah yang dijadikan air mani)
- Rahim (tersimpan dalam tempat yang kokoh)
- Alaqah (darah yang beku menggantung di rahim)
- Mudgah (Segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang)
- Ditiupkan ruh



CHAPTER 3

AGAMA ISLAM

A. Makna Agama Islam

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (*Salama*)

1. Pengertian Islam Menurut Bahasa,

Islam berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Kata Islam merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *aslama* ini.

الإسلام مصدر من أسلم يسلم إسلاماً

Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah:

Berasal dari ‘salm’ (السُّلْم) yang berarti damai.

Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman (QS. 8 : 61)

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.



Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kata ‘salm’ dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Dan ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada perdamaian.

Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman : (QS. 49 : 9)

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

2. Pengertian Islam, menurut Istilah

Adapun Pengertian Islam Menurut Istilah, (ditinjau dari sisi subyek manusia terhadap dinul Islam), Islam adalah ‘ketundukan seorang hamba kepada wahyu Ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad SAW guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/ aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.

Definisi di atas, memuat beberapa poin penting yang dilandasi dan didasari oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Diantara poin-poinnya adalah:



a. Islam sebagai wahyu ilahi

Mengenai hal ini, Allah berfirman QS. 53 : 3-4 :

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”

b. Diturunkan kepada nabi dan rasul (khususnya Rasulullah SAW)

Membenarkan hal ini, firman Allah SWT (QS. 3 : 84)

“Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Ya`qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, `Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri.”

c. Sebagai pedoman hidup

Allah berfirman (QS. 45 : 20):

“Al Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.”

d. Mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW

Allah berfirman (QS. 5 : 49-50)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah



kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

- e. Membimbing manusia ke jalan yang lurus.

Allah berfirman (QS. 6 : 153)

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.”

- f. Menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Allah berfirman (QS. 16 : 97)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada



mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

B. Kerangka Dasar Agama Islam

a. Aqidah

Pengertian

- Bahasa : Aqoda – Ya'qidu : mengikatkan Tali, mengokohkan Janji
- Istilah : Perjanjian manusia dengan tuhan yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela kepada kehendak Allah

Ruang Lingkup

Ruang lingkup akidah adalah komponen dasar perjanjian :

1. Keyakinan hati bahwa tidak ada tuhan selain Allah, ketika manusia didapkan pada kesulitan hidup ia hanya akan meminta pertolongan pada Allah
2. Keyakinan hati bahwa ada hal yang Ghaib, control diri dan obyektif,
3. Keyakinan hati bahwa ada manusia yang diberi amanah kerasulah oleh Allah
4. Keyakinan hati bahwa ada petunjuk hidup yang diberikan Allah
5. Keyakinan hati bahwa ada pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian
6. Keyakinan hati bahwa ada aturan pasti yang melandasi kehidupan ini yang dibuat oleh Allah



Manusia yang memenuhi janji yang dibuatnya dengan Allah, akan menjadi manusia yang mandiri, mampu mengendalikan diri, objektif dalam menanggapi informasi, mampu memilih yang terbaik bagi diri dan lingkungannya, sportif dalam berbuat, dan selalu belajar dari pengalaman di masa lampau

Kedudukan Aqidah dalam pokok Ajaran Islam.

Aqidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia, apa bila akar pohon perbuatan manusia kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Apa bila akar pohon perbuatan manusia rapuh atau tanpa akar sama sekali, maka buah perbuatan manusia itu tidak bermakna dan mudah roboh oleh tiupan godaan angin, perbuatan-perbuatan tersebut adalah syari'ah

b. Syari'ah

Pengertian :

- Bahasa : Syara'a – Yasyra'u : membuat undang-undang.
- Istilah : Peraturan Allah yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia selamat di dunia maupun akhirat, dengan kata lain syari'at merupakan bukti dari aqidah

Ruang Lingkup Syari'ah

1. Ibadah : peraturan yang bertalian dengan perbuatan manusia guna mendekatkan diri kepada Allah, mengingat keagungan-Nya, dan berterima kasih atas karunia-Nya. Contohnya thaharah, sholat, puasa, zakat, haji.



2. Muamalat : peraturan yang bertalikan dengan perbuatan manusia guna menemukan kebaikan bersama dan mengurangi kedzaliman atas manusia lain pada umumnya. Contoh nya pernikahan, pembagian harta waris, dll.
Kedudukan Syariah dalam pokok Ajaran Islam.

Kedudukan Syariah dalam pokok Ajaran Islam merupakan bukti aqidah yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan, perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah (Aqidah) buah perbuatan itu danamakan akhlaq

c. Akhlaq

Pengertian

Bahasa : Kholaqo – yakhluqu – kholqon : membuat, atau menjadikan sesuatu,

Istilah : tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain.

Ruang Lingkup Akhlaq

Akhlaq Kepada Allah : Menjauh diri dari perbuatan keji dan Munkar, berempati pada penderitaan orang lain, menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri sendiri, dan menyadari bahwa semua manusia sedrajat di hadapan Allah.

Akhlaq kepada Manusia : Menghormati kehormatan dirinya, saling menghormati, saling menolong, dll.



Kedudukan Akhlaq

Kedudukan akhlaq dalam ajaran islam adalah hasil, dampak atau buah dari perbuatan-perbuatan (syari'ah) yang dilandasi keyakinan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah (Aqidah

D. Hubungan Akhidah, Syariah Dan Akhlaq Dalam Prilaku Manusia.

Syariat hanya akan berdiri kokoh apa bila didasari dengan akidah yang kuat, akhlaq akan terbentuk dengan baik apa bila Syariat dilaksanakan dengan tepat.

Hubungan akhidah, syariah dan akhlaq seperti sebuah uang logam, uang logam adalah Syariah, satu sisi mata uang adlah Aqidah dan sisi lainnya adalah akhlaq. Syari'ah adalah ruang dan waktu bagi terjadinya prilaku manusia, prilaku manusia menjadi bermakna apa bila didasari dengan tujuan yang jelas (aqidah) dan berdampak bagi manusia lain (akhlaq)

Contoh : Shalat adalah Syari'ah, tetapi shalat akan sia-sia apa bila tidak didasari keyakinan bahwa perbuatan itu smata-mata karena Allah (aqidah) dan tidak member manfaat positif bagi manusia lain.

B. Iman dan Taqwa

1. Pengertian Iman

Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya.

Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Dengan demikian, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaanNya, kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.

Penghargaan bagi orang beriman:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا
بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 25)

Artinya:

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya[QS. Al Baqarah:32].

2. Pengertian Taqwa

Dari segi bahasa berasal daripada perkataan “wiyayah” yang diartikan “memelihara”. Maksud dari pemeliharaan itu



adalah memelihara hubungan baik dengan Allah SWT., memelihara diri daripada sesuatu yang dilarangnya. Melaksanakan segala titah perintahNya dan meninggalkan segala larangannya.

Iman dan taqwa dalam beberapa ayat al Qur'an maupun hadits Nabi disebutkan antara lain dikaitan dengan rukun iman, manifestasi iman, tanda-tanda orang yang beriman, penghargaan atau janji Allah pada orang-orang yang beriman sebagai berikut:

Rukun iman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya” (al Nisa’: 136).

Manifestasi orang beriman:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت



Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memulyakan tamunya, serta barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah dengan santun atau lebih baik diam”

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه

Artinya :

Dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda “tidaklah dikatakan beriman (secara sempurna) seseorang diantara kalian sehingga ia mencintai saudara atau tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.(QS. Ali Imran: 134)

Tanda-tanda orang yang beriman:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)

Artinya:

135. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri[229], mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka Mengetahui.(QS. Ali Imran:134)

Demikian pula pengertian taqwa dikaitkan pula dengan tanda-tanda orang yang bertaqwa atau manifestasi taqwa serta penghargaan Allah terhadap orang-orang yang bertaqwa sebagai berikut:

Tanda orang bertaqwa:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (134)

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.(QS. Ali Imran: 134)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)

Artinya:

135. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri[229], mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka Mengetahui. (QS. Ali Imran:135)

Penghargaan bagi mereka yang bertakwa:

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)

Artinya:

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. (al Imran:136)

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15))

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). (al Hijr: 45)



CHAPTER 4

KONSEP HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

a. Hukum dan Ahkam

Ahkam (bahasa Arab: أَحْكَام) bentuk jama' dari Hukm/hukum bahasa Arab: حُكْم) adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama (bahasa Arab: مَنَائِعُ الْفِقْهِ). Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat (hukum Islam). Untuk sampai pada suatu doktrin hukum baru, atau hukm, seseorang harus menggunakan metodologi yang sistematis yang digunakan untuk mengambil makna dari sumber-sumber. Secara tradisional, metodologi ini telah dikategorikan berdasarkan peraturan ijtihad (penalaran independen, usaha ilmiah otentik).

Menurut konsepsi hukum Islam, yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum (bahasa Arab: hukm, jamak: ahkam) itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang disebut



hukm, jamak: ahkam. Hukm adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam (ad Din al Islam). Dlm konsep hkm Barat, hukum adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat tertentu.

Beberapa istilah yg perlu dijelaskan (1) hukum, (2) hukm dan ahkam, (3) syari'ah atau syari'at, dan (4) fikih atau fiqh.

b. Syariat

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

c. Fiqh

Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas (berusaha) memahami/ menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadist, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya (mukallaf), yang berkewajiban



melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih.

d. Perbedaan Syariat dan Fiqh

Syariat adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syariat. Pada pokoknya perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut :

1. Syariat terdapat dalam al-Qur'an dan Kitab-kitab Hadis. Sedangkan Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih.
2. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas.
3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, karena itu berlaku abadi, fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
4. Syariat hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu.
5. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragamannya.



b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah.

Ibadah

Secara etimologis kata 'ibadah' berasal dari bahasa Arab al-'ibadah, yang merupakan mashdar dari kata kerja 'abada - ya'budu yang berarti menyembah atau mengabdikan (Munawwir, 1997: 886). Sedang secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf (dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya (al-Jarjani, 1988: 189). Sementara itu, Hasbi ash Shiddieqy (1985: 4) mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala di akhirat kelak.

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan



yang ghaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedang menurut Ibnu Katsir, hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut (Ash Shiddieqy, 1985: 8).

Dari beberapa pengertian tentang ibadah di atas dapat dipahami bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ibadah ditujukan kepada selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah yang berhak menerima ibadah hamba-Nya dan Allahlah yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam al-Quran dengan tegas disebutkan bahwa Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. al- Dzariyat [51]: 56). Di ayat lain Allah memerintahkan ibadah kepada manusia sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa (Q.S. al-Baqarah [2]: 21).

Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah merupakan hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (Q.S. al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara' (Q.S. al-Kahfi [18]: 110).

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan



diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Dengan demikian, tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern (Muhammad Daud Ali, 1996: 49).

Ibadah memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas kaum Muslim. Seluruh aktivitas kaum Muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki nilai ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Nilai material berupa imbalan nyata di dunia, sedang nilai spiritual berupa imbalan yang akan diterima di akhirat.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdlah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdlah (ibadah umum) (Ash Shiddieqy, 1985: 5).

Ibadah mahdlah (khusus) adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasul. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau



cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan bid'ah dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini berlaku prinsip:

“Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91).

Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya thaharah), zakat, puasa, dan haji. Inilah makna ibadah yang sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Adapun **ibadah ghairu mahdlah (ibadah umum)** adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum Muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan tujuan mencari rido Allah.

Para ulama ada juga yang membagi ibadah menjadi lima macam, yaitu:



1) ibadah badaniyah, seperti shalat, 2) ibadah maliyah, seperti zakat, 3) ibadah ijtima'iyah, seperti haji, 4) ibadah ijabiyah, seperti thawaf, dan 5) ibadah salbiyah, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram (Ash Shiddieqy, 1985: 5). Tentu masih banyak tinjauan ibadah dari ulama lain berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, namun tidak akan menghilangkan ruhanya, yaitu bahwa ibadah merupakan suatu ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya dengan didukung oleh keikhlasan atau ketulusan hati.

Muamalah

Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-mu'amalah yang berpangkal pada kata dasar 'amila-ya'malu-'amalan yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997: 972). Dari kata 'amila muncul kata 'amala-yu'amilu-mu'amalah yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dsb) (Munawwir, 1997: 974). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat (Khallaf, 1978: 32).

Berbeda dengan masalah ibadah, ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka



sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.

Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi (1) ahkam al-ahwal al-syakhshiyah (hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) al-ahkam al-madaniyyah (hukum-hukum perdata); (3) al-ahkam al-jinaiyyah (hukum-hukum pidana); (4) ahkam al-murafa'at (hukum-hukum acara peradilan); (5) al-ahkam al-dusturiyyah (hukum-hukum perundang-undangan); (6) al-ahkam al-duwaliyyah (hukum-hukum



kenegaraan); dan (7) alahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah/(hukum-hukum ekonomi dan harta).

Jika dibandingkan dengan **hukum Barat** yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, hukum Islam dalam bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua istilah hukum itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling terkait. Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di atas digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut:

Hukum perdata (Islam), yang meliputi:

Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.

Al-ahkam al-madaniyyah, yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus.

Hukum publik (Islam), yang meliputi:

Al-ahkam al-jinaiyyah, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-



hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.

Ahkam al-murafa'at, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara.

Al-ahkam al-dusturiyyah, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.

Al-ahkam al-duwaliyyah, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional.

Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu.

c. Ciri-ciri Hukum Islam

Ciri-ciri Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Mempunyai dua istilah kunci yaitu syari'at dan fikih. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, sedangkan fikih



adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'ah.

4. Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadat dan muamalat dalam arti luas. Ibadat bersifat tertutup karena telah sempurna. Dan muamalat dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.
5. Strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks al-Quran, sunnah (untuk syari'at), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang al-Quran dan as-Sunnah, dan pelaksanaan dalam praktek (berupa putusan hakim maupun berupa amalan-amalan ummat Islam dalam masyarakat).
6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
7. Dapat dibagi menjadi : a. Hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsah yaitu ja'iz, sunnat, makruh, wajib, dan haram. b. Hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
8. Berwatak universal, berlaku abadi untuk ummat Islam di manapun mereka berada, tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja.
9. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani, dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
10. Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak ummat Islam.



d. Sumber Sumber Hukum Islam

A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur'an dan sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma', dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur'an dan sunah Rasulullah SAW

Secara sederhana hukum adalah "seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat, untuk seluruh anggotanya". Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syara' maka hukum Islam berarti: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam". Maksud kata "seperangkat peraturan" disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat.



B. Sumber Hukum Islam

1. Al-Quran

Al Quran dari segi etimologi (bahasa)

Ditinjau dari bahasa, Al Qur'an berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda (masdar) dari kata kerja qara'a - yaqra'u - qur'an yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah al Qur'an yaitu pada surat al Qiyamah ayat 17 - 18.

Pengertian Al Qur'an secara terminologi (istilah Islam)

Secara istilah, al Qur'an diartikan sebagai kalm Allah swt, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah swt sendiri dengan perantara malaikat jibril dan membaca al Qur'an dinilai ibadah kepada Allah swt.

Al Qur'an adalah murni wahyu dari Allah swt, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad saw. Al Qur'an memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Di dalam al Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al Qur'an merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang.



Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah.

Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat

Isi kandungan Al Qur'an

Isi kandungan Al Qur'an dilihat dari segi kuantitas dan kualitas.

1. Segi Kuantitas



Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata.

2. Segi Kualitas

Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam
- b. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih
- c. Hukum yang berkaitan dngan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.

3. Bila ditinjau dari Hukum Syara terbagi menjadi dua kelompok:

- a. Hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan.



- b. Hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan (muamalah) seperti perjanjian perjanjian, hukuman (pidana), perekonomian, pendidikan, perkawinan dan lain sebagainya.

Hukum yang berkaitan dengan muamalah meliputi:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam berkeluarga, yaitu perkawinan dan warisan.
- 2) Hukum yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu yang berhubungan dengan jual beli (perdagangan), gadai-menggadai, perkongsian dan lain-lain. Maksud utamanya agar hak setiap orang dapat terpelihara dengan tertib.
- 3) Hukum yang berkaitan dengan gugat menggugat, yaitu yang berhubungan dengan keputusan, persaksian dan sumpa.
- 4) Hukum yang berkaitan dengan jinayat, yaitu yang berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran pembunuhan dan kriminalitas.
- 5) Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama, yaitu hubungan antar kekuasaan Islam dengan non-Islam sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan.
- 6) Hukum yang berkaitan dengan batasan pemilikan harta benda, seperti zakat, infaq dan sedekah.



Ketetapan hukum yang terdapat dalam Al Qur'an ada yang rinci dan ada yang garis besar. Ayat ahkam (hukum) yang rinci umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan dan warisan. Pada bagian ini banyak hukum bersifat *ta'abud* (dalam rangka ibadah kepada Allah SWT), namun tidak tertutup peluang bagi akal untuk memahaminya sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan ayat ahkam (hukum) yang bersifat garis besar, umumnya berkaitan dengan muamalah, seperti perekonomian, ketata negaraan, undang-undang sebagainya. Ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan masalah ini hanya berupa kaidah-kaidah umum, bahkan seringkali hanya disebutkan nilai-nilainya, agar dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hukum, ada juga yang berkaitan dengan masalah dakwah, nasehat, tamsil, kisah sejarah dan lain-lainnya. Ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut jumlahnya banyak sekali.

2. Al-Hadits dan As-Sunnah

a. Pengertian hadits

Kata "Hadits" atau al-hadits menurut bahasa berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-*



qadim (sesuatu yang lama). Kata hadits juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya, ialah *al-ahadis*. Secara terminologi, ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadits. Di kalangan ulama hadits sendiri ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda.

Ada yang mendefinisikan hadits, adalah : "Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya". Ulama hadits menerangkan bahwa yang termasuk "hal ihwal", ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasanya.

Ulama ahli hadits yang lain merumuskan pengertian hadits dengan :
"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifatnya".

Ulama hadits yang lain juga mendefinisikan hadits sebagai berikut : "Sesuatu yang didasarkan kepada Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifatnya".

Dari ketiga pengertian tersebut, ada kesamaan dan perbedaan para ahli hadits dalam mendefinisikan hadits. Kesamaan dalam mendefinisikan hadits ialah,



hadits dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka terletak pada penyebutan terakhir dari perumusan definisi hadits. Ada ahli hadits yang menyebut hal ihwal atau sifat Nabi sebagai komponen hadits, ada yang tidak menyebut. Kemudian ada ahli hadits yang menyebut taqrir Nabi secara eksplisit sebagai komponen dari bentuk-bentuk hadits.

Sedangkan ulama Ushul, mendefinisikan hadits sebagai berikut :

"Segala perkataan Nabi SAW. yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara'".

Berdasarkan rumusan definisi hadits baik dari ahli hadits maupun ahli ushul, terdapat persamaan yaitu ; "memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasul SAW, tanpa menyinggungnying ung prilaku dan ucapan shabat atau tabi'in. Perbedaan mereka terletak pada cakupan definisinya. Definisi dari ahli hadits mencakup segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan taqrir. Sedangkan cakupan definisi hadits ahli ushul hanya menyangkut aspek perkataan Nabi saja yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.



b. Pengertian as-Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti : "Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek". Menurut M.T.Hasbi Ash Shiddieqy, pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa (lughat) bermakna jalan yang dijalani, terpuji, atau tidak. Sesuai tradisi yang sudah dibiasakan, dinamai sunnah, walaupun tidak baik.

Berkaitan dengan pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa, perhatikan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

"Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala Sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakan hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat" (H.R. Al-Bukhary dan Muslim).

Sedangkan, Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadits) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya.



Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktikkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut.

Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian Sunnah ditinjau dari sudut istilah, dikalangan ulama terdapat perbedaan. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits. Ulama ahli hadits merumuskan pengertian sunnah sebagai berikut :



"Segala yang bersumber dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di gua Hira maupun sesudahnya".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, kata sunnah menurut sebagian ulama sama dengan kata hadits. "Ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai uswatun hasanah atau qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul SAW., tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu) isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Begitu juga mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan tersebut, apabila ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul SAW., atau sesudahnya.

Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah adalah "segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum". Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang



diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut :

"Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya" (H.R.Malik).

Perbedaan pengertian tersebut di atas, disebabkan karena ulama hadits memandang Nabi SAW., sebagai manusia yang sempurna, yang dijadikan suri teladan bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah surat al-Ahzab ayat 21, sebagai berikut :

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu".

Ulama Hadits membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW., baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariat Islam maupun tidak. Sedangkan Ulama Ushul Fiqh, memandang Nabi Muhammad SAW., sebagai Musyarri', artinya pembuat undang-undang wetgever di samping Allah. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

"Apa yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah atau kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah".



2. Perbedaan As-Sunnah Dan Al-Hadits

Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.

Hadits sering disebut juga Assunnah dan juga sebaliknya. Meski secara istilah makna hadits dan assunah adalah sama, namun ulama berbeda pendapat tentang ruang lingkup hadits dan assunah. Pendapat as suyuti, syaf'i, madzahibul arba'ah serta beberapa ulama lainnya, seperti yang dikutip al-bani dalam kitab muqoddimah ulumul hadits, bahwa hadits itu hakikatnya sama dengan assunah, dalam semua arti. Terjadinya perbedaan istilah, itu hanya menunjukkan sifat cakupannya dapat dikatakan perbedaan al-hadits dan assunah hanya pada karakternya semata, dimana bahwa hadits lebih luas dari Assunnah. Hadits itu bisa shohih, do'if atau maudhu', dan memungkinkan untuk tertolak sedang Assunah adalah hadits yang istidlal (dijadikan rujukan dalil) oleh ulama menjadi ketetapan atau hukum. Demikian dikatakan alauza'i, ibnu sirrin, dan al-bani sendiri. Tapi mereka sepakat, di antara keduanya terdapat jalinan yang erat.



Terhadap makna yang dimaksud dengan sabda Nabi saw. “Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya: Kitab Allah dan sunnah RasulNya.” Ulama sepakat, yang dimaksud asunah disini adalah alhadits.

Adapun Sunnah sendiri, secara etimologis berarti jalan atau tradisi, sebagaimana dalam Al-Qur’an : “Sunnata man qad arsalna “ (al-Isra :77). Juga dapat berarti : Undang-undang atau peraturan yang berlaku (33:62); Cara yang diadakan (3:137); Jalan yang telah dijalani (8:38).

Ulama muhadditsin sebagaimana telah ditunjukkan di awal, berpandangan bahwa sunnah dan hadits merupakan dua hal yang identik. Keduanya adalah sinonim sehingga sering digunakan secara bergantian untuk menyebut hal ikhwal tentang Nabi saw. Akan tetapi kajian terhadap berbagai literature awal menunjukkan bahwa sunnah dan hadits merupakan dua hal yang berbeda.

Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika mengomentari sabda Rasulullah saw. tentang seorang Muslim yang meninggal dunia dalam keadaan ihram mengatakan: “dalam hadits ini terdapat lima sunnah”. Demikian juga Aisyah ketika mengomentari hadits tentang barirah



(budak wanita) mengatakan dalam barirah terdapat tiga sunnah.

Ketika menyandarkan suatu hadits kepada Anas Ibn Malik, Abu Dawud menyatakan: “apabila hadits itu telah disandarkan kepada Rasul, maka tentulah demikian, tetapi menurut sunnah adalah begini”. Subhi as-Shalih mencatat, ulama muhadditsin terkadang mengatakan: hadits ini menyalahi qiyas, sunnah, dan ijma’.

Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa sunnah dan hadits merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kaitan ini, Hasbi Ash-Shiddieqy menyimpulkan bahwa hadits adalah amrun ‘ilmiyun nawadhirun: berita yang merupakan pengetahuan dan merupakan kunci, sedangkan sunnah amrun ‘amaliyun: perbuatan yang sudah berlaku di dalam masyarakat Muslim walaupun mengetahuinya memerlukan riwayat.

Senada dengan Hasbi ash-Shiddieqy, Syuhudi Ismail juga memberikan kesimpulan yang jelas tentang perbedaan hadits dan sunnah. Ia membagi kesimpulannya menjadi dua, pertama: bila ditinjau dari segi kualitas amaliyah dan periwayatannya, maka hadits berada di bawah sunnah, sebab hadits merupakan suatu berita tentang suatu peristiwa yang disandarkan kepada Nabi walaupun hanya sekali saja Nabi mengerjakannya



dan walaupun diriwayatkan oleh seorang saja. Adapun sunnah merupakan amaliyah yang terus-menerus dilaksanakan Nabi beserta para Sahabatnya, kemudian seterusnya diamalkan oleh generasi-generasi berikutnya sampai pada kita. Kedua: sebagai konsekuensinya, maka ditinjau dari segi kekuatan hukumnya, hadits berada satu tingkat di bawah sunnah. Meskipun keduanya berbeda, tetapi ditilik dari segi subjek yang menjadi sumber asalnya, maka pengertian keduanya adalah sama, yakni sama-sama berasal dari Rasulullah saw. dengan dasar inilah jumhur ulama muhadditsin memandang identik antara sunnah dan hadits.

Menurut Dr.Taufiq dalam kitabnya *Dinullah fi Kutubi Ambiyah* menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang dilakukan atau dipraktikkan oleh Nabi secara kontinyu dan di ikuti oleh para sahabatnya; sedangkan Hadits ialah ucapan-ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut selain mereka sendiri.

3. Akal Pikiran (al-Ra'yu atau Ijtihad)

1) Pengertian Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. sedangkan

menurut istilah syara' ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan cara-cara tertentu. Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-qur'an dan hadis, yang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum apabila hukum tersebut tidak dibahas didalam Al-Qur'an dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad (mujtahid) harus benar-benar orang yang taat dan memahami betul isi Al-Qur'an dan hadis. Berikut syarat-syarat menjadi seorang mujtahid.

2) Syarat-Syarat Menjadi Ijtihad (Mujtahid)

- 1) Seorang Mujtahid harus mengetahui betul ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum.
- 2) Seorang Mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah di ijma'kan oleh para ahlinya.
- 3) Seorang Mujtahid harus mengetahui bahasa arab dan ilmu-ilmunya dengan sempurna.
- 4) Seorang Mujtahid harus mengetahui nasikh dan mansukh.
- 5) Seorang Mujtahid harus mengetahui ushul fiqh.
- 6) Seorang Mujtahid harus mengetahui dengan jelas rahasia-rahasia tasyrie'.



- 7) Seorang Mujtahid harus mengetahui kaidah-kaidah ushul fiqh.
- 8) Seorang Mujtahid harus mengetahui seluk beluk qiyas.

3) Fungsi Ijtihad

Ijtihad berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang hukum tersebut tidak ditemukan dalilnya didalam Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan kalau masalah-masalah yang ada dalilnya didalam Al-Qur'an dan hadis maka tidak boleh diijtihadkan lagi.

4) Manfaat Ijtihad

- 1) Dapat mengetahui hukumnya, dari setiap permasalahan baru yang dialami oleh umat muslim, sehingga hukum islam selalu berkembang dan mampu menjawab tantangan.
- 2) Dapat menyesuaikan hukum berdasarkan perubahan zaman, waktu dan keadaan.
- 3) Menetapkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terkait dengan halal atau haram.
- 4) Dapat membantu umat muslim dalam menghapai masalah yang belum ada hukumnya secara islam.



4. Metode Berijtihad

1) Ijma'

Ijma', yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu waktu / masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Misalnya, di Indonesia telah terjadi kesepakatan (ijma') mengenai diperbolehkannya poligami dengan syarat-syarat tertentu selain dari kewajiban berlaku adil yang disebutkan dalam Q.S an-Nisa Ayat 3 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."Q.S an-Nisa ayat 3.



Macam ijma' berdasarkan caranya

Ditinjau dari cara menghasilkan hukumnya, ijma' dibagi menjadi dua, yakni:

- (1) Ijma' Sharih atau Ijma' qauli, yaitu ijma' dimana para mujtahid menetapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lainnya. Ijma' qauli disebut juga ijma' qath'i.
- (2) Ijma' Sukuti, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan yang mendapat tantangan (hambatan) di antara mereka atau salah seorang di antara mereka tenang (diam) saja dalam mengambil suatu keputusan. Ijma' sukuti disebut juga ijma' dzanni.

Tentang ijma' sukuti, ulama berbeda pendapat bolehkah ijma' sukuti menjadi hujjah atau tidak.

Macam ijma' berdasarkan tempat dan waktunya

- (1) Ijma' salaby, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah pada masa tertentu.
- (2) Ijma' ulama Madinah, yaitu kesepakatan para ulama Madinah pada masa tertentu.
- (3) Ijma' ulama Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kuffah tentang suatu masalah.



- (4) Ijma' Khulafaur Rasyidin, yaitu kesepakatan khalifah empat (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) pada suatu masalah.
- (5) Ijma' Ahlu Bait, yaitu kesepakatan keluarga nabi dalam suatu masalah.

2) Qiyas

Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan hadis karena adanya persamaan illat (penyebab atau alasan). Misalnya menyamakan hukum meminum khamar (sejenis minuman yang memabukkan yang diolah dari buah-buahan) yang terdapat dalam Q.S al-Maa'idah ayat 90 dengan segala jenis makanan atau minuman yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi dapat memabukkan, apapun namanya. Alasan dari disamakannya kedua hukum tadi adalah karena adanya persamaan illat, yaitu memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah



perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyâs (analogi):

1. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya.
2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan di antaranya.
3. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam [Al-Qur'an] atau [Hadis] dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab (iladh).

Contohnya adalah pada surat Al isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan 'ah', 'cis', atau 'hus' kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina, apalagi sampai memukul karena sama-sama menyakiti hati orang tua.



Rukun Qiyas

Rukun qiyas, ada empat :

1. Ashal (Pokok)
2. Fara' (Cabang)
3. Illah (Sebab-Karena), dan
4. Hukum.

Ashal, ialah tempat mengqiyaskan, seperti minuman arak.

Fara', ialah yang diqiyaskan, seperti segala macam minuman yang memabukkan (sabu-sabu, ganja dll)

Illah, ialah sifat-sifat yang ada pada ashal dan fara' yang diqiyaskan, seperti memabukkan.

Hukum, ialah hukum haram, misalnya.

Syarat-syarat Qiyas

Adapun syarat-syarat qiyas, sepanjang keterangan para ahli ushul, antara lain sebagai berikut :

1. Ashal dan hukumnya hendaklah ada dari keterangan syara', yaitu yang telah tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Hendaklah ashal itu satu perkara yang termasuk perkara-perkara yang dapat difikirkan oleh akal akan sebab-sebabnya.



3. Hendaklah sebab-sebab yang ada pada ashal itu ada pula pada fara' (cabang)
4. Janganlah cabang itu sudah mempunyai hukum sendiri, sebelum diberi hukum dengan qiyas.
5. Sesudah diberi hukum dengan qiyas, janganlah cabang itu bertentangan dengan hukum yang lain.

3) Masalah Mursalah

Masalah mursalah, yaitu cara menentukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Qur'a dan hadis.

Penggunaan masalah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at karena:

1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya ,jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima,berarti kurang sempurna syari'at mungkin juga beku.



2. Para shahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, seperti Abu Bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-Qur'an demi kemaslahatan umum.

Diantara ulama yang banyak menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik, dengan alasan, bahwa Tuhan mengutus rasulnya untuk kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan ini jelas dikehendaki syara', sebagaimana Allah berfirman:

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧)

“tidaklah semata-mata aku mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk kebaikan seluruh alam”. (Q.S Al-Anbiya 107).

Sedangkan menurut Imam Ahmad, bahwa masalah mursalah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan ijma'.

Disamping orang yang menerima kehujjahan masalah mursalah ada juga ulama yang menolak untuk dijadikan dasar hukum, seperti Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa masalah mursalah disamakan dengan istihsan, selain itu alasannya ialah:



Syari'at islam mempunyai tujuan menjaga kemaslahatan manusia dalam keadaan terlantar tanpa petunjuk, petunjuk itu harus berdasarkan kepada ibarat nash, kalau kemaslahatan yang tidak berpedoman kepada i'tibar nash bukanlah kemaslahatan yang hakiki. Kalau menetapkan hukum berdasarkan kepada masalah mursalah yang terlepas dari syara' tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu tak akan mampu memandang kemaslahatan yang hakiki. Pembinaan hukum yang didasarkan kepada masalah mursalah berarti membuka pintu bagi keinginan dan hawa nafsu yang mungkin tidak akan dapat terkendali.

Contoh masalah mursalah

1. Abu Bakar mengumpulkan berkas mushaf yang tercecer menjadi satu tulisan al-qur'an untuk menjaga ke utuhan al-qur'an, kemudian beliau mengangkat Umar bin Khotob sebagai gantinya. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khotob. Hal itu tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat islam.
2. Umar bin khotob tidak memberikan zakat kepada al-muallafati qulubuhum (orang orang yang dijinakkan hatinya) yang sudah kuat imannya, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi dan membuat penjara. Semuanya itu tujuannya untuk



menjaga kemaslahatan yang dipandang oleh sahabat Umar.

3. Usman bin Affan mengirimkan seseorang untuk menyebarkan satu mushaf ke seluruh kota karena khawatir terjadinya perbedaan diantara manusia dalam mushaf alqur'an dengan adanya sebab banyaknya qiro'ah al ma'rufah .
4. Kelompok ulama' Malikiyah memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuannya .
5. Kelompok ulama' Syafi'iyyah mewajibkan qishos atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang .

Jika para pembesar dari sahabat dan para ulama' fiqih setelahnya mensyari'atkan hukum berdasarkan masalah mursalah maka hal itu tidak akan terjadi kecuali jika masalah mursalah itu dianggap seperti sumber dari beberapa sumber hukum syari'at .

a. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Golongan yang mengakui kehujjahan masalah mursalah dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak



menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari`atnya.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Masalah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan Maqosid Al Syari'ah, dalil-dalil kulli', semangat ajaran islam dan dalil-dalil juz'i yang qathi wurud dan dalalahnya. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalah.
2. Kemaslahatan tersebut harus menyakinkan, dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin menberkan manfaat atau menolak kemudharatan.
3. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi



orang islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

4. Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

b. Macam-Macam Masalah Mursalah

1. Masalah dharuriyah (primer)

Masalah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat berdirinya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Masalah hajjiyah (sekunder)

Masalah hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat



menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi dapat menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.

3. Masalah tahsiniyah (tersier)

Maslahah tasiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan mendirikan salat, mendekati diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti salat sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain.

4) Istihsan

Istihsan, yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Misalnya, hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik seseorang. Hak milik seseorang ini hanya dapat dicabut jika disetujui oleh pemiliknya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, yaitu untuk kepentingan



umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa disertai ganti rugi yang pantas.

Beberapa definisi Istihsan:

1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar.
2. Argumentasi dalam pikiran seorang fâqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya.
3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak.
4. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan.
5. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya.

Contohnya, menurut aturan syarak, kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi menurut Istihsan, syarak memberikan rukhsah (kemudahan atau keringanan) bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian.



5) Istishab

Istishab menurut bahasa “mencari sesuatu dengan dasar yang berdekatan”. Adapun menurut istilah para ahli ushul adalah:

جعل الحكم كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال لعدم العلم بدليل يغيّره

“menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan hukum, yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya”.

Menurut Imam As-Syaukany maksud istishab adalah segala apa yang telah ada pada masa lampau, tetap berlaku pada masa yang akan datang dengan mengambil pedoman ketetapan yang berdekatan.

Dari kedua defenisi di atas mengandung pengertian, bahwa:

1. Sesuatu hukum yang ada sekarang adalah lantaran ada hukum dimasa yang lalu.
2. Hukum yang masih ada pada masa lalu tetap masih ada.
3. Hukum yang ada sekarang ada pula pada masa lalu.

Misalnya, si Fulan menikah dengan si Fulani secara sah dan tertulis, kemudian fulan meninggalkan Fulani tanpa proses perceraian. Pada saat berikutnya, datanglah fulano melamar Fulani. Meskipun si Fulani menerima lamaran si



Fulan, perkawinan antara mereka tidak dapat berlangsung karena status Fulani secara tertulis dan sah masih menjadi istri si Fulan. Jadi, selama tidak dapat dibuktikan bahwa si Fulani telah diceraikan Fulan, selama itu pula status Fulani masih menjadi istri Fulan.

Para ahli ushul ada perbedaan paham tentang berpegang kepada istishab sebagai sumber hukum, diantaranya:

Menurut golongan hambaly, maliky dan dzahiry, bahwa istishab ini dapat menjadi hujjah baik menafikan atau mengistimbatkan. Menurut Ibnu Najain seorang ulama penganut madzhab hanafi, ia menolak adanya istishab untuk dijadikan hujjah, dengan alasan bahwa adanya sesuatu pada masa lalu diperlukan dalil dan pada masa sekarang pun sama pula diperlukan dalil.

Menurut madzhab Abu Zaid seorang penganut madzhab hanafy, mengatakan, bahwa istishab itu adalah sumber hukum untuk membantah bukan untuk menetapkan sesuatu hukum. Contoh hakim dapat menolak permintaan ahli waris membagikan harta orang yang pergi tanpa tujuan dan belum diketahui akan kematiannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa istishab itu boleh dijadikan sumber hukum dalam perdebatan, dan tidak dapat dijadikan dalil untuk diri sendiri. Tetapi segolongan ulama ada juga yang mengatakan bahwa istishab ini bisa menjadi



sumber hukum untuk menafikan bukan untuk mengistmbathkan ,alasannya karena istishab itu merupakan suatu cara istidlal yang telah menjadi fitrah manusia dan mereka melakukan dengan ketetapanannya.

6) 'Urf

Urf ('urf) menurut para ahli ushul adalah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قبل او فعل او ترك

“susuatu yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak,baik perkataan,maupun perbuatan atau meninggalkan”.

“kebiasaan dalam jual beli dengan jalan serah terima tanpa menggunakan ijab kabul,menyerahkan uang dan menerima barang itu sudah dianggap kebiasaan walaupun dengan tidak dengan kata-kata ijab dan qabul,tersebutlah dalam qaidah:

لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الازمان

“tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum (berhubungan) dengan perbuatan masa”.

العادة شرعية محكمة

“adat kebiasaan itu adalah syari'at yang dapat dijadikan sebagai hukum”.



استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya, wajib beramal dengannya.”

'Urf, yaitu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan untuk terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, melamar wanita dengan memberi tanda pengikat berupa cincin (Rahmat, 2015).

a. Macam-macam Urf

Jika ditinjau dari segi baik dan buruknya 'urf (diterima atau tidaknya), urf itu dibagi dua, yakni:

1. 'Urf shahih yaitu yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan nash syara', seperti membiasakan wakaf barang atau tanah.
2. 'Urf fasid, yaitu yang bertentangan dengan nash syara, dan 'urf ini tidak bisa diterima, seperti membiasakan perjanjian yang bersifat riba.

Jika ditinjau dari segi macamnya dibagi dua pula, yaitu:

1. 'urf qauliy, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti: kalimat “lahmun” (لحم) artinya daging tetapi dalam perkataan ini daging ikan tidak termasuk, walaupun sudah dimaklumi bahwa ikan itu ada dagingnya. Lagi pula tidak ada perkataan mau membeli daging ikan itu.



2. 'urf amaly,yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan,seperti kebiasaan jual beli tanpa mengadakan sighat jual beli tapi cukup dengan menyerahkan uang dan menerima barang,jual belinya sudah dianggap sah.

Jika dilihat dari segi berlakunya, inipun dapat dibagi dua:

1. 'urf 'aam,yaitu urf yang dapat berlaku untuk seluruh tempat dan waktu,seperti menitipkan barang dengan memberi uang jagaan kepada yang dititipi.
2. 'Urf khas,yaitu adat yang berlaku hanya untuk sesuatu tempat,seperti penyerahan uang mahar,ada yang sebelum dilaksanakan aqad,bersama-sama dengan penyerahan barang (uang),ada pula secara tersendiri bersama-sama dengan waktu mengadakan aqad nikah,atau juga seperti yang berlaku dikalangan pedagang,mereka memberi hadiah sebagai balas jasa kepada langganan.

b. Kedudukan Urf Sebagai Sumber Hukum

Urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para mujtahid atau para hakim dalam menentukan hukum,dengan alasan bahwa syari'at islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan adat kebiasaan ('urf) yang berlaku pada masyarakat arab.

Ulama malikiyah banyak menetapkan hukum yang berdasarakan kepada perbuatan penduduk madinah,dengan



ketentuan tidak bertentangan dengan syara',sedangkan imam syafi'i yang terkenal dengan qaul adin dan qaul jadidnya,itu timbul karena pengalaman imam syafi'i ketika di bagdad yang berbeda dengan adat yang ada dimesir.

Sebaliknya 'urf yang fasid tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan orang mekah jika bertawaf tidak berpakaian, atau mengawini ibu sendiri/ibu tiri yang suaminya telah meninggal.

Menurut jumhur ulama mereka mengatakan:

المعروف عرفا كالمشروط بشرط ما لو الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“apa yang terkenal sebagai 'urf sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat,dan sesuatu yang tetap karena urf sama dengan yang tetap karena nash”.



CHAPTER 5

ETIKA, MORAL DAN AKHLAK

1. ETIKA

A. Pengertian

Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya yang menjadi ukuran baik buruknya atau dengan istilah lain ajaran tentang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak (moral). Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Adapun arti etika dari segi istilah, telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut para ulama' etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.



Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua: obyektivisme dan subyektivisme.

1. Obyektivisme

Berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat obyektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Faham ini melahirkan apa yang disebut faham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik, kata faham ini, bukan karena kita senang melakukannya, atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu.

2. Subyektivisme

Berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subyek tertentu. Subyek disini bisa saja berupa subyektifisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subyek Tuhan.

B. Etika Dibagi Atas Dua Macam

1. Etika deskriptif

Etika yang berbicara mengenai suatu fakta yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat.

2. Etika Normatif



Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Mengenai norma norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari hari.

Etika dalam keseharian sering dipandang sama dengan etiket, padahal sebenarnya etika dan etiket merupakan dua hal yang berbeda. Dimana etiket adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan. Sementara etika sendiri menegaskan bahwa suatu perbuatan boleh atau tidak. Etiket juga terbatas pada pergaulan. Di sisi yang lain etika tidak bergantung pada hadir tidaknya orang lain. Etiket itu sendiri bernilai relative atau tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Sementara itu etika bernilai absolute atau tidak tergantung dengan apapun. Etiket memandang manusia dipandang dari segi lahiriah. Sementara itu etika manusia secara utuh.

Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.



C. Etika Dalam Penerapan Kehidupan Sehari-hari

1. Etika bergaul dengan orang lain

- a) Hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat.
- b) Jaga dan perhatikanlah kondisi orang, kenalilah karakter dan akhlaq mereka, lalu pergaulilah mereka, masing-masing menurut apa yang sepatutnya.
- c) Bermuka manis dan senyumlah bila anda bertemu orang lain. Berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka.
- d) Berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka.
- e) Mema`afkan kekeliruan mereka dan jangan mencari-cari kesalahankesalahannya, dan tahanlah rasa benci terhadap mereka.

2. Etika bertamu

- a) Untuk orang yang mengundang:
 - Jangan hanya mengundang orang-orang kaya untuk jamuan dengan mengabaikan orang-orang fakir.
 - Jangan anda membebani tamu untuk membantumu, karena hal ini bertentangan dengan kewibawaan.
 - Jangan kamu menampakkan kejemuan terhadap tamumu, tetapi tampakkanlah kegembiraan dengan kahadirannya, bermuka manis dan berbicara ramah.



- Hendaklah segera menghidangkan makanan untuk tamu, karena yang demikian itu berarti menghormatinya.
- Disunnatkan mengantar tamu hingga di luar pintu rumah. Ini menunjukkan penerimaan tamu yang baik dan penuh perhatian.

b) Bagi tamu:

- Hendaknya tidak membedakan antara undangan orang fakir dengan undangan orang yang kaya, karena tidak memenuhi undangan orang faqir itu merupakan pukulan (cambuk) terhadap perasaannya.
- Jangan tidak hadir sekalipun karena sedang berpuasa, tetapi hadirilah pada waktunya.
- Bertamu tidak boleh lebih dari tiga hari, kecuali kalau tuan rumah memaksa untuk tinggal lebih dari itu.
- Hendaknya pulang dengan hati lapang dan memaafkan kekurang apa saja yang terjadi pada tuan rumah.

3. Etika di jalan

- a) Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabbur.



- b) Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- c) Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini merupakan sedekah yang karenanya seseorang bisa masuk surga.
- d) Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal.

4. Etika makan dan minum

- a) Berupaya untuk mencari makanan yang halal.
- b) Hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tanganmu.
- c) Hendaklah kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-kali mencelanya.
- d) Hendaknya jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur.
- e) Hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah.
- f) Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum.

5. Etika berbicara

- a) Hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan.
- b) Menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kamu berada di pihak yang benar dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda.



- c) Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa.
- d) Menghindari perkataan jorok (keji).

6. Etika bertetangga

- a) Menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka.
- b) Bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita, tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari atau udara, dan kita tidak boleh melampaui batasnya, apakah merusak atau mengubah miliknya, karena hal tersebut menyakiti perasaannya.
- c) Jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka, dan seharusnya kita ajak mereka berbuat yang ma`ruf dan mencegah yang munkar dengan bijaksana (hikmah) dan nasihat baik tanpa maksud menjatuhkan atau menjelek-jelekkkan mereka.
- d) Hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga kita.

7. Etika pergaulan suami istri

- a) Merayu istri dan bercanda dengannya di saat santai berduaan.
- b) Meletakkan tangan di kepala istri dan mendo`akannya.



- c) Disunnahkan bagi kedua mempelai melakukan shalat dua raka`at bersama, karena hal tersebut dinukil dari kaum salaf.
- d) Haram bagi suami-istri menyebarkan tentang rahasia hubungan keduanya.
- e) Hendaknya masing-masing saling bergaul dengan baik, dan melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain.

8. Etika menjenguk orang sakit

a) Untuk orang yang berkunjung (menjenguk):

- Hendaknya tidak lama di dalam berkunjung, dan mencari waktu yang tepat untuk berkunjung, dan hendaknya tidak menyusahkan si sakit, bahkan berupaya untuk menghibur dan membahagiakannya.
- Mendo`akan semoga cepat sembuh, dibelaskasihi Allah, selamat dan disehatkan.
- Mengingatkan si sakit untuk bersabar atas taqdir Allah SWT.

b) Untuk orang yang sakit:

- Hendaknya segera bertobat dan bersungguh-sungguh beramal shalih.
- Berbaik sangka kepada Allah, dan selalu mengingat bahwa ia sesungguhnya adalah makhluk yang lemah di antara makhluk Allah lainnya, dan bahwa



sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan untuk menyiksanya dan tidak membutuhkan ketaatannya.

- Hendaknya cepat meminta kehalalan atas kezhaliman-kezhaliman yang dilakukan olehnya, dan segera mem-bayar/menunaikan hak-hak dan kewajiban kepada pemiliknya, dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

2. MORAL

A. Pengertian

Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.

Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.

Berdasarkan kutipan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah.



Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengetakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk.

Namun demikian dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan dan lainnya yang berlaku di masyarakat.

B. Perbedaan Antara Etika dan Moral

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.



Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut *conscience*, *conscientia*, *gewissen*, *geweten*, dan bahasa arab disebut dengan qalb, fu'ad. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal, yaitu:

1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral.
2. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis.
3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat sampai pada suatu kesimpulan, bahwa moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk



kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar.

3. AKHLAK

A. Pengertian

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistic (kebahasaan), dan pendekatan terminologik (peristilahan).

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitive) dari kata al-akhlaqa, yukhliq, ikhlaqan, sesuai timbangan (wazan) tsulasi majid af'ala, yuf'ilu if'alan yang berarti al-sajiyah (perangai), at-thobi'ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru'ah (peradaban yang baik) dan al-din (agama).

Namun akar kata akhlak dari akhlaqa sebagai mana tersebut diatas tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata akhlaqa bukan akhlak, tetapi ikhlak. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara *linguistic*, akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya.

Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, kita dapat merujuk kepada berbagai pendapat para pakar di



bidang ini. Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M) yang selanjutnya dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu misalnya secara singkat mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Sementara itu, Imam Al-Ghazali (1015-1111 M) yang selanjutnya dikenal sebagai hujjatul Islam (pembela Islam), karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan, dengan agak lebih luas dari Ibn Miskawaih, mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Ciri-Ciri Perbuatan Akhlak:

- 1) Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya.
- 2) Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran.
- 3) Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
- 4) Dilakukan dengan sungguh-sungguh.
- 5) Dilakukan dengan ikhlas.



B. Macam-Macam Akhlak

5. Akhlak kepada Allah

- a) Beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahNya sesuai dengan perintahNya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukkan terhadap perintah Allah.
- b) Berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati.
- c) Berdo'a kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Do'a merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu
- d) Tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan.
- e) Tawaduk kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Yang Maha Kuasa, oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.



6. Akhlak kepada diri sendiri

- a) Sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah.
- b) Syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturan-Nya.
- c) Tawaduk, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain.

7. Akhlak kepada keluarga

Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkann kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan



perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain :

- a) Menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut
- b) Mentaati perintah
- c) Meringankan beban, serta
- d) Menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha.

8. Akhlak kepada sesama manusia

a. Akhlak terpuji (Mahmudah)

1) Husnuzan

Berasal dari lafal husnun (baik) dan Adhamu (Prasangka). Husnuzan berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik. Lawan kata husnuzan adalah suuzan yakni berprasangka buruk terhadap seseorang . Hukum kepada Allah dan rasul nya wajib, wujud husnuzan kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain:

- Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasul Nya Adalah untuk kebaikan manusia.
- Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk.



Hukum husnuzan kepada manusia mubah atau jaiz (boleh dilakukan). Husnuzan kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan. Husnuzan berdampak positif berdampak positif baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain.

2) Tawaduk

Tawaduk berarti rendah hati. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan. Lawan kata tawaduk adalah takabur.

3) Tasamu

Artinya sikap tenggang rasa, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia.

4) Ta'awun

Ta'awun berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia.

b. Akhlak tercela (Mazmumah)

1) Hasad

Artinya iri hati, dengki. Iri berarti merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung..

2) Dendam

Dendam yaitu keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan.



3) Gibah dan Fitnah

Membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Apabila kejelekan yang dibicarakan tersebut memang dilakukan orangnya dinamakan gibah. Sedangkan apabila kejelekan yang dibicarakan itu tidak benar, berarti pembicaraan itu disebut fitnah.

4) Namimah

Adu domba atau namimah, yakni menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan antara keduanya



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mudlor. Tt. Etika dalam Islam. Al-Ikhlash. Surabaya.
- Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar. 2003. Mengenal Etika dan Akhlak Islam. Lentera. Jakarta.
- Ali, Maulana Muhammad. 1977. Islamologi (Dinul Islam). Cet. Ke-1. Jakarta)
- Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)
- Bakry, Oemar. 1981. Akhlak Muslim. Aangkas: Bandung
- Daud, Mohammad Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 155
- Fakhry, Majid, Etika Dalam Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Haekal, Muhammad Husein, Sejarah Hidup Muhammad (Jakarta: Pustaka Jaya, 1979)
- Kamal, Rahmat. Pedoman Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 2015. Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Khon, Abdul Majid. 2008. Ulumul Hadits. Cet. Ke-1. Jakarta: AMZAH
- Masyhur, Kahar. 1986. Meninjau berbagai Ajaran; Budipekerti/Etika dengan Ajaran Islam. Kalam Mulia. Jakarta.
- Mawardi, Ahmad Imam, Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan, (Yogyakarta:Lkis, 2010).
- Mudzhar, M. Atho, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991)
- Mustofa, Ahmad. 1999. Ilmu Budaya Dasar. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Nata, Abuddin. 2003. Akhlak Tasawuf. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Qardhowi, Yusuf, Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I
- Sinaga, Hasanudin dan Zaharuddin, Pengantar Studi Akhlak, Jakarta : PT Raja Grafmdo Persada, 2004
- Suparta, Munzir. 2003. Ilmu Hadits. Cet. Ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I. Darul Kutubil Islamiyah.

Yaqub, Hamzah. *Etika Islam*. Bandung : CV Diponegoro, 1988 (artikel ini disadur dari persentasi pada mata kuliah akhlak tasawuf)

<http://www.tugasku4u.com/2013/07/makalah-etika-moral-dan-akhlak.html>